



**PUTUSAN**

Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Bn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Indah Permata Sari binti Dasril**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sudirman 2, No.002, RT. 044, RW.001, Kelurahan Pintu Batu, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

**Ade Candra bin Akmal**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan, Kelurahan Malabero, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 17 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 135/21/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012;

*Halaman 1 dari 12 halaman, putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA. Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Janda 1 anak dan Jejaka;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Pintu Batu selama lebih kurang 6 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 1 orang yaitu :
  - Aska Nakato bin Ade Candra umur 3 tahun 8 bulan (lahir 10 Mei 2015);Anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, akan tetapi sejak bulan Juli 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
  - a. Tergugat malas bekerja;
  - b. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - c. Tergugat sering minum-minuman keras hingga memabukkan;
  - d. Tergugat sering pergi dari rumah dan jarang pulang ke rumah;
6. Bahwa pada bulan Juni tahun 2018 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat diketahui masih menggunakan narkoba dan saat itu juga Tergugat ditangkap pihak yang berwajib dan masuk penjara hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 7 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Halaman 2 dari 12 halaman, putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA. Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Ade Candra bin Akmal) terhadap Penggugat (Indah Permata Sari binti Dasril) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 25 Januari 2019 dan 13 Pebruari 2019 dengan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Bn yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

*Halaman 3 dari 12 halaman, putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA. Bn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. Bukti Surat ;**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/21/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segera, Kota Bengkulu, dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan asli dan ternyata sesuai, dan kemudian diberi kode (bukti P);

**B. Saksi-saksi ;**

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga mengajukan bukti dengan dua orang saksi sebagai berikut ;

**1. Deka Maisya Puteri binti Sahid**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu umah tangga, bertempat tinggal di Jalan Meranti I, RT9, RW.2, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu (saksi adalah saudara sepupu Penggugat), dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Ade Candra adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Pintu Batu, Kota Bengkulu sampai keduanya berpisah, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama 05 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat sehari-hari karena malas bekerja dan sering Tergugat sering pulang malam dalam keadaan tidak sadar karena mengkonsumsi narkoba, disamping itu Tergugat pernah diberi modal dalam usaha mobil (greb) oleh keluarga, namun tidak jalan;

*Halaman 4 dari 12 halaman, putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA. Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mau ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat tidak serumah lagi lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat karena di penjara dalam kasus pengedar narkoba;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak bisa merubah sifat dan tingkah lakunya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat menyatakan tidak sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat ;

**2. Krestian Nur Anisak binti Krestian Mulyono**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Pradasri Kimindo, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan, Rt.03, RW.01, Kelurahan Anggut, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu (saksi adalah tetangga Penggugat), dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Ade Candra adalah suami Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan Tergugat di rumah kontrakan di Kelurahan Pintu Batu, Kota Bengkulu, sampai berpisah dan keduanya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama 5 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat sehari-hari dan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan sebagai pengedar, dan Tergugat sering minta uang kepada Penggugat dan kalau tidak diberikan oleh Penggugat, Tergugat akan langsung marah;

*Halaman 5 dari 12 halaman, putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA. Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak serumah lagi lebih kurang 01 tahun lamanya, dan saat ini Tergugat ditahan di Lapas Bengkulu, karena kasus Narkoba ;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak bisa merubah kebiasaan buruknya ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Penggugat, tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak tega melihat penderitaan Penggugat karena polah dan tingkah laku Tergugat ;
- Bahwa semua keterangan saksi ini semuanya berdasarkan pengamatan saksi sendiri karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon diberi putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu, yaitu tempat tinggal Penggugat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta peraturan lain tentang syarat formil berperkara, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut dan relatif kompetensi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

*Halaman 6 dari 12 halaman, putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA. Bn*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah secara hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan hukum, meskipun demikian terhadap Penggugat tetap dibebani wajib bukti oleh karena perkara ini adalah perkara perdata khusus yang tunduk kepada acara yang bersifat khusus pula berdasarkan azas (*lex specialis derogat lex generalis*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama 05 tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan nafkah Penggugat sehari-hari dan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan saat ini Tergugat sedang ditahan di Lapas Bengkulu karena kasus narkoba tersebut ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018, yang disebabkan karena alasan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan nafkah sehari-hari Penggugat karena malas bekerja, dan saat ini Tergugat berada di Lapas Bengkulu karena kasus narkoba;
- Bahwa antara Tergugat dan Tergugat telah berpisah tempat pada bulan Juni 2018 lebih kurang 08 (delapan) bulan dan antara Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tersebut hingga saat ini sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi ke persidangan;

Halaman 7 dari 12 halaman, putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA. Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti Pmerupakan fotocopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti surat dan secara materiel relevan dengan dalil Pemohon, sehingga secara formil dan materiel telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat oteuntik, yakni Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat serta keterangan saksi Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Juni 2012, karena itu Penggugat memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat bukanlah termasuk orang-orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini, telah memberikan keterangan secara langsung di bawah sumpah masing-masing, sehingga secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat *in casu* adalah orang-orang yang diperbolehkan untuk didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 172 R.bg sehingga secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat yang berhubungan dengan kondisi rumah tangga Penggugat yang tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat sehari-hari dan Tergugat tidak dalam masalah keuangan (penghasilan), dan ternyata Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang sampai sekarang sudah lebih dari 08 (delapan) bulan dan tidak kembali lagi sampai sekarang, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karena itu pula keterangan saksi tersebut

*Halaman 8 dari 12 halaman, putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA. Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinilai telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti (P1) dan keterangan kedua saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 18 Juni 2012 di Kecamatan Teluk Segera, Kota Bengkulu ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga yang terakhir tinggal di Kelurahan Pintu Batu, Kota Bengkulu sampai keduanya berpisah;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama 5 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya rumah tangga dan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi lebih kurang 08 (delapan) bulan yang lalu sampai sekarang, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 9 dari 12 halaman, putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA. Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 08 (delapan) bulan sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah yang tidak mungkin diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, telah terjadi pertengkaran terus menerus, jika tetap dipertahankan akan membawa kemudharatan bagi kedua belah pihak,

Halaman 10 dari 12 halaman, putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA. Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan menghindari kemudaratannya lebih utama dari pada meraih manfaat sebagaimana kaedah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : " Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat"

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah atas kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, dan perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 11 dari 12 halaman, putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA. Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ade Candra bin Akmal**) terhadap Penggugat (**Indah Permata Sari binti Dasril**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Gusnahari, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj, Yusnizar** dan **Asymawi, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Merly Dolianti. S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Yusnizar**

**Gusnahari, S.H, M.H**

Hakim Anggota,

**Asymawi, S.H**

Panitera Pengganti,

**Merly Dolianti, S.H, M.H**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran RP 30.000,00

*Halaman 12 dari 12 halaman, putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA. Bn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 12 halaman, putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA. Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)